



PUTUSAN
Nomor 410/Pid.B/2017/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Suhardi bin Idris;**
Tempat lahir : Sanggi;
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/25 Desember 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Banding Atas Pekon Sanggi
Kec. Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditangkap terhitung sejak tanggal 15 September 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 16 September 2017 sampai dengan 5 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung tahap I, sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017;
4. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, terhitung sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 410/Pid.B/2017/PN Kot. tanggal 7 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Putusan Nomor 410/Pid.B/2017/PN Kot halaman 1 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 410/Pen.Pid/2017/PN Kot tanggal 7 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUHARDI Bin IDRIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang mengakibatkan mati**" melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP (sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa SUHARDI Bin IDRIS** dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna merah dalam kondisi sudah robek;
 - 1 (satu) potong baju kaos dalam/singlet warna hitam dalam kondisi sudah robek;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam merk LEA dalam kondisi sudah robek;
 - 1 (satu) bilah pisau garpu bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit warna coklat;
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek garis-garis warna kekuningan merk LEGSS;
 - 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru merk LEA;**(dirampas untuk dimusnahkan);**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan antara terdakwa dengan keluarga besar sudah ada perdamaian dan keluarga besar korban sudah memaafkan terdakwa, terdakwa sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Putusan Nomor 410/Pid.B/2017/PN Kot halaman 2 dari 17 halaman



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **SUHARDI Bin IDRIS** pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2017, bertempat di Dusun Banding Atas Pekon Sanggi Kec. Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira jam 21.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi TURMAN dengan maksud untuk memberitahukan kepada saksi TURMAN bahwa terdakwa sudah menyampaikan pesan dari saksi TURMAN kepada calon besan saksi TURMAN yang berasal dari Pekon Balak Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus tentang hari dan tanggal pernikahan anak saksi TURMAN sesuai dengan permintaan saksi TURMAN, setelah selesai ngobrol-ngobrol dengan saksi TURMAN didalam rumah lalu terdakwa keluar dan duduk-duduk di teras rumah saksi TURMAN yang mana saat itu sudah banyak orang yang sedang bermain gable di halaman depan rumah saksi TURMAN hingga sekira jam 22.00 Wib datang korban MAD SUPI Bin RAMSI langsung duduk di halaman depan rumah saksi TURMAN sambil melihat ke arah terdakwa, lalu terdakwa langsung berdiri dari duduk di lantai teras, kemudian langsung berjalan mendekati ke arah korban MAD SUPI Bin RAMZI dan korban MAT SUPI Bin RAMZI juga berdiri sambil berjalan ke arah terdakwa ketika jarak antara terdakwa dan korban MAD SUPI Bin RAMSI lebih kurang 2 Meter lalu korban MAD SUPI Bin RAMSI langsung mencabut pisau dari pinggang sebelah kirinya sedangkan terdakwa juga langsung mencabut Pisau Garpu dari pinggang sebelah kanan terdakwa lalu secara cepat terdakwa mendekati korban MAD SUPI yang saat itu belum sempat mengarahkan pisaunya ke arah terdakwa, lalu terdakwa langsung mendahului menusuk bagian perut korban MAD SUPI Bin RAMSI sebanyak 1 (satu) kali tusukan di

Putusan Nomor 410/Pid.B/2017/PN Kot halaman 3 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian perut hingga kena, setelah itu terdakwa dan korban MAD SUPI sama-sama mundur lalu ada orang yang berkata "Sana Pulang Sana Pulang" hingga terdakwa dan korban MAD SUPI Bin RAMSI dipisah oleh orang-orang yang ada ditempat tersebut yang mana saat itu terdakwa sempat bertemu saksi SARIPAN dan disuruh pulang, kemudian terdakwa pulang kerumah, kemudian keesokan harinya terdakwa mengetahui bahwa korban MAD SUPI Bin RAMSI meninggal dunia akibat terdakwa tusuk dengan pisau garpu tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira jam 12.10 Wib terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Wonosobo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **SUHARDI Bin IDRIS** mengakibatkan korban MAD SUPI Bin RAMSI meninggal dunia berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK nomor : 353/5208/VII.02/4.13/X/2017 tanggal 07 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh dr. Laisa Muliati, MARS sesuai dengan pemeriksaan luar pada tanggal 15 September 2017 jam 00.41 Wib, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- **Hasil Pemeriksaan :**

- Korban datang dalam keadaan sadar;
- Pada perut terdapat luka terbuka yang disertai keluarnya usus, penggantung usus dan lambung.
- Korban meninggal dunia di Ruang Instalasi Gawat Darurat RSUD dr. H. Abdul Moeloek pada tanggal 15 September 2017 sekira pukul 06.31 WIB.

- **Kesimpulan :**

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki yang menurut surat permintaan berumur kurang lebih 38 tahun ini ditemukan luka terbuka yang disertai keluarnya usus, penggantung usus dan lambung akibat kekerasan tajam.
- Korban meninggal dunia setelah kurang lebih enam jam dirawat di Ruang Instalasi Gawat Darurat RSUD dr. H. Abdul Moeloek.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP.

ATAU

Kedua :

Putusan Nomor 410/Pid.B/2017/PN Kot halaman 4 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **SUHARDI Bin IDRIS** pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2017, bertempat di Dusun Banding Atas Pekon Sanggi Kec. Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira jam 21.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi TURMAN dengan maksud untuk memberitahukan kepada saksi TURMAN bahwa terdakwa sudah menyampaikan pesan dari saksi TURMAN kepada calon besan saksi TURMAN yang berasal dari Pekon Balak Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus tentang hari dan tanggal pernikahan anak saksi TURMAN sesuai dengan permintaan saksi TURMAN, setelah selesai ngobrol-ngobrol dengan saksi TURMAN didalam rumah lalu terdakwa keluar dan duduk-duduk diteras rumah saksi TURMAN yang mana saat itu sudah banyak orang yang sedang bermain gaple di halaman depan rumah saksi TURMAN hingga sekira jam 22.00 Wib datang korban MAD SUPI Bin RAMSI langsung duduk di halaman depan rumah saksi TURMAN sambil melihat kearah terdakwa, lalu terdakwa langsung berdiri dari duduk dilantai teras, kemudian langsung berjalan mendekat kearah korban MAD SUPI Bin RAMSI dan korban MAT SUPI Bin RAMZI juga berdiri sambil berjalan kearah terdakwa ketika jarak antara terdakwa dan korban MAD SUPI Bin RAMSI lebih kurang 2 Meter lalu korban MAD SUPI Bin RAMSI langsung mencabut pisau dari pinggang sebelah kirinya sedangkan terdakwa juga langsung mencabut Pisau Garpu dari pinggang sebelah kanan terdakwa lalu secara cepat terdakwa mendekati korban MAD SUPI yang saat itu belum sempat mengarahkan pisaunya kearah terdakwa, lalu terdakwa langsung mendahului menusuk bagian perut korban MAD SUPI Bin RAMSI sebanyak 1 (satu) kali tusukan di bagian perut hingga kena, setelah itu terdakwa dan korban MAD SUPI sama-sama mundur lalu ada orang yang berkata "Sana Pulang Sana Pulang" hingga terdakwa dan korban MAD SUPI Bin RAMSI dipisah oleh orang-orang yang ada ditempat tersebut yang mana saat itu terdakwa sempat bertemu saksi SARIPAN dan disuruh pulang, kemudian terdakwa pulang kerumah, kemudian keesokan harinya terdakwa mengetahui bahwa korban MAD SUPI Bin RAMSI meninggal dunia akibat terdakwa tusuk dengan pisau garpu tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 15

Putusan Nomor 410/Pid.B/2017/PN Kot halaman 5 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 sekira jam 12.10 Wib terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Wonosobo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **SUHARDI Bin IDRIS** mengakibatkan korban **MAD SUPI Bin RAMSI** meninggal dunia berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK nomor : 353/5208/VII.02/4.13/X/2017 tanggal 07 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh dr. Laisa Muliati, MARS sesuai dengan pemeriksaan luar pada tanggal 15 September 2017 jam 00.41 Wib, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- **Hasil Pemeriksaan :**

- Korban datang dalam keadaan sadar;
- Pada perut terdapat luka terbuka yang disertai keluarnya usus, penggantung usus dan lambung.
- Korban meninggal dunia di Ruang Instalasi Gawat Darurat RSUD dr. H. Abdul Moeloek pada tanggal 15 September 2017 sekira pukul 06.31 WIB.

- **Kesimpulan :**

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki yang menurut surat permintaan berumur kurang lebih 38 tahun ini ditemukan luka terbuka yang sertai keluarnya usus, penggantung usus dan lambung akibat kekerasan tajam.
- Korban meninggal dunia setelah kurang lebih enam jam dirawat di Ruang Instalasi Gawat Darurat RSUD dr. H. Abdul Moeloek.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ramsi bin Manap, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017 sekira pukul 22.00 WIB di halaman depan rumah Saudara Turman yang terletak di Dusun Banding Atas Pekon Sanggi Kec. Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap anak saksi yang bernama Mad Supi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa penganiayaan tersebut, karena saat itu saksi sedang tidur di rumah;

Putusan Nomor 410/Pid.B/2017/PN Kot halaman 6 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam terjadinya penganiayaan tersebut, sekira pukul 22.00 WIB, Mad Supi datang ke rumah saksi, saat itu istri saksi yang pertama kali menemuinya, lalu istri saksi segera membangunkan saksi, setelah saksi menemui Mad Supi, saya melihat Mad Supi memegang perutnya dan mengatakan kepada istri saksi, mak saya ini baru ditujah sama Suhardi, tolong antarkan saya berobat”, kemudian saksi segera mengantarkan Mad Supi berobat ke Puskesmas Sanggi, tetapi pihak Puskesmas tidak sanggup, lalu Mad Supi dirujuk ke Rumah Sakit Abdul Moeloek bandar lampung, tetapi oleh karena darah yang dikeluarkan oleh Mad Supi sudah terlalu banyak maka pihak Rumah Sakit Abdul Moeloek juga tidak bisa berbuat banyak hingga akhirnya nyawa Mad Supi tidak tertolong lagi;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu jenis senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa Suhardi untuk menusuk Mad Supi, namun Mad Supi sempat mengatakan kepada saksi jika ia ditusuk oleh Terdakwa Suhardi dengan menggunakan pisau jenis garpu;
 - Bahwa menurut saksi permasalahan antara terdakwa dengan Mad Supi yaitu Mad Supi masih menyimpan rasa dendam kepada Mad Supi karena dahulu pada tahun 2011 saksi dan Mad Supi pernah mengeroyok adik terdakwa yang bernama Dul Karim hingga meninggal dunia;
 - Bahwa setahu saksi, Mad Supi mengalami 1 (satu) luka tusukan di bagian perut yang mengakibatkan ususnya sampai keluar;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna merah, 1 (satu) potong baju kaos dalam/singlet warna hitam, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam merk Lea adalah semuanya milik Mad Supi (alm) sedangkan 1 (satu) bilah pisau garpu bergagang kayu warna coklat saksi tidak mengetahuinya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Turman bin Satri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017 sekira pukul 22.00 WIB di halaman depan rumah Saudara Turman yang terletak di Dusun Banding Atas Pekon Sanggi Kec. Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Mad Supi;

Putusan Nomor 410/Pid.B/2017/PN Kot halaman 7 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa penganiayaan tersebut, karena saat itu saksi sedang tidur di rumah;
- Bahwa pada malam terjadinya penganiayaan tersebut, ketika saksi sedang berada di dapur rumah saksi untuk menyiapkan air minum bagi tamu-tamu yang sedang berkumpul di rumah saksi karena saksi akan ada hajat menikahkan anak saksi, tidak berselang lama saksi mendengar suara gaduh dari halaman rumah saksi, lalu saksi segera berlari ke depan rumah saksi, saat itu saksi melihat orang-orang berkata kepada Mad Supi "pulang pulang pulang", dan saat itu saksi melihat Mad Supi berjalan pulang sambil memegang perutnya, lalu saksi diceritakan oleh orang-orang yang masih berada di tempat tersebut kalau Mad Supi telah ditusuk oleh Terdakwa Suhardi, lalu keesokan harinya saksi mendengar kabar jika Mad Supi meninggal dunia di rumah sakit;
- Bahwa sebelum terjadinya penganiayaan tersebut, Terdakwa Suhardi memang berada di halaman depan rumah saksi yang sedang berkumpul bersama orang-orang sedang bermain gable, tetapi setelah terjadinya penganiayaan tersebut saksi tidak melihat Terdakwa Suhardi lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan apa antara Terdakwa Suhardi dengan Mad Supi;
- Bahwa saksi tidak mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa Suhardi pada saat itu memang sudah lama datang ke rumah saksi sekira pukul 20.00 WIB sedangkan Mad Supi saksi tidak mengetahui kapan ia datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum terjadi peristiwa tersebut, antara Terdakwa Suhardi dengan Mad Supi terlibat perkelahian terlebih dahulu, tetapi yang saksi dengar dari orang-orang yang berada di lokasi terjadinya peristiwa tersebut jika sebelumnya tidak ada perkelahian antara Terdakwa Suhardi dengan Mad Supi;
- Bahwa saksi tidak tahu senjata jenis apa yang digunakan oleh Terdakwa Suhardi untuk menusuk Mad Supi;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu tidak ada orang yang menolong Mad Supi, karena Mad Supi berjalan seorang diri sambil memegang perutnya;
- Bahwa jarak saksi dengan Mad Supi pada malam itu sekira \pm 8 (delapan) meter;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Putusan Nomor 410/Pid.B/2017/PN Kot halaman 8 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi Najibudin bin Ismail**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017 sekira pukul 22.00 WIB di halaman depan rumah Saudara Turman yang terletak di Dusun Banding Atas Pekon Sanggi Kec. Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Mad Supi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa penganiayaan tersebut, karena saat itu saksi sedang tidur di rumah;
- Bahwa pada malam terjadinya penganiayaan tersebut, awalnya saksi sedang berada di rumah Saksi Turman untuk berkumpul bersama orang-orang termasuk juga Terdakwa Suhardi, tetapi oleh karena saksi mengantuk kemudian sekira pukul 21.30 WIB saksi pulang, ketika saksi sedang berada di teras rumah, saksi mendengar suara gaduh dari halaman depan rumah Saudara Turman, lalu saksi segera berlari ke rumah Saudara Turman, saat itu saksi melihat Terdakwa Suhardi berjalan pulang sambil memegang sebilah pisau jenis garpu yang sudah tidak bera'sarung, lalu saksi mendengar orang-orang berkata "Supi itu kena", kemudian saksi segera ke rumah Mad Supi yang berada di seberang jalan raya Pekon Sanggi, saat itu saksi Melihat Mad Supi sedang dibonceng orang menggunakan sepeda motor untuk dibawa berobat ke Puskesmas, lalu keesokan harinya saksi mendengar jika Mad Supi meninggal dunia di rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan apa antara Terdakwa Suhardi dengan Mad Supi;
- Bahwa saksi tidak mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa Suhardi pada saat itu memang sudah lama datang ke rumah saksi sekira pukul 20.00 WIB sedangkan Mad Supi saksi tidak mengetahui kapan ia datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum terjadi peristiwa tersebut, antara Terdakwa Suhardi dengan Mad Supi terlibat perkelahian terlebih dahulu, tetapi yang saksi dengan dari orang-orang yang berada di lokasi terjadinya peristiwa tersebut jika sebelumnya tidak ada perkelahian antara Terdakwa Suhardi dengan Mad Supi;
- Bahwa saksi tidak tahu senjata jenis apa yang digunakan oleh Terdakwa Suhardi untuk menusuk Mad Supi, tetapi malam itu saksi melihat

Putusan Nomor 410/Pid.B/2017/PN Kot halaman 9 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ada memegang sebilah pisau jenis badik dengan menggunakan tangan kanannya

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017 sekira pukul 22.00 WIB di halaman depan rumah Saksi Turman yang terletak di Dusun Banding Atas Pekon Sanggi Kec. Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Mad Supi;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Mad Supi hanya seorang diri;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Mad Supi dengan cara menusukan pisau ke arah perutnya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Mad Supi, karena terdakwa masih menyimpan rasa dendam dengan Mad Supi karena beberapa tahun yang lalu sekitar tahun 2011, Mad Supi dan keluarganya pernah mengeroyok adik saksi hingga meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika terdakwa masih duduk di teras rumah Saksi Turman, lalu terdakwa melihat Mad Supi datang, saat itu juga terdakwa muncul rasa tidak suka dan dendam di dalam hati terdakwa, kemudian terdakwa mendekati Mad Supi dan segera terdakwa menusukan pisau yang sebelum sudah terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa pada saat terdakwa menusukan pisau ke perut Mad Supi, Mad Supi berusaha mencabut pisau yang diselipkan di pinggangnya, tetapi terdakwa lebih cepat menusukan pisau terdakwa ke arah perut Mad Supi;
- Bahwa terdakwa menusukan pisau ke perut Mad Supi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan pada saat itu posisi terdakwa dengan Mad Supi saling berhadapan;
- Bahwa saat itu terdakwa spontan saja melakukan penganiayaan terhadap Mad Supi, karena secara kebetulan malam itu bertemu di rumah Saksi Turman;
- Bahwa terdakwa membawa pisau jenis garpu tersebut hanya untuk menjaga diri saja, karena memang terdakwa sering membawa pisau setiap keluar dari rumah;

Putusan Nomor 410/Pid.B/2017/PN Kot halaman 10 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah melakukan penusukan tersebut, terdakwa pulang ke rumah, lalu terdakwa segera menyerahkan diri ke kantor polisi;
- Bahwa antara keluarga terdakwa dengan keluarga mad Supi belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna merah dalam kondisi sudah robek;
- 1 (satu) potong baju koas dalam/singlet warna hitam dalam kondisi sudah robek;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam merk LEA dalam kondisi sudah robek;
- 1 (satu) bilah pisau garpu bergagang kayu warna Coklat dan bersarung kulit warna coklat;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek garis – garis warna kekuningan merk LEGSS;
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru merk LEA.

Telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat yaitu: *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK nomor : 353/5208/VII.02/4.13/X/2017 tanggal 07 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh dr. Laisa Muliati, MARS sesuai dengan pemeriksaan luar pada tanggal 15 September 2017 jam 00.41 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017 sekira pukul 22.00 WIB di halaman depan rumah Saksi Turman yang terletak di Dusun Banding Atas Pekon Sanggi Kec. Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Mad Supi;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Mad Supi dengan cara menusuk pisau ke arah perutnya sebanyak 1 (satu) kali;

Putusan Nomor 410/Pid.B/2017/PN Kot halaman 11 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Mad Supi, karena terdakwa masih menyimpan rasa dendam dengan Mad Supi karena beberapa tahun yang lalu sekitar tahun 2011, Mad Supi dan keluarganya pernah mengeroyok adik saksi hingga meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika terdakwa masih duduk di teras rumah Saksi Turman, lalu terdakwa melihat Mad Supi datang, saat itu juga terdakwa muncul rasa tidak suka dan dendam di dalam hati terdakwa, kemudian terdakwa mendekati Mad Supi dan segera terdakwa menusukan pisau yang sebelum sudah terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa terdakwa menusukan pisau ke perut Mad Supi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan pada saat itu posisi terdakwa dengan Mad Supi saling berhadapan;
- Bahwa terdakwa membawa pisau jenis garpu tersebut hanya untuk menjaga diri saja, karena memang terdakwa sering membawa pisau setiap keluar dari rumah;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara menusukan pisau milik terdakwa ke perut Mad Supi mengakibatkan Mad Supi meninggal dunia setelah dirawat di rumah Sakit Abdul mWolek Bandar Lampung;
- Bahwa antara keluarga terdakwa dengan keluarga mad Supi belum ada perdamaian;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK Nomor: 353/5208/VII.02/4.13/X/2017 tanggal 07 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh dr. Laisa Muliati, MARS sesuai dengan pemeriksaan luar pada tanggal 15 September 2017 jam 00.41 WIB, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan kesimpulan pada pemeriksaan seorang laki-laki yang menurut surat permintaan berumur kurang lebih 38 tahun ini ditemukan luka terbuka yang disertai keluarnya usus, penggantung usus dan lambung akibat kekerasan tajam dan korban meninggal dunia setelah kurang lebih enam jam dirawat di Ruang Instalasi Gawat Darurat RSUD dr. H. Abdul Moeloek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- Kesatu: **Pasal 354 ayat (2) KUHP;**

Putusan Nomor 410/Pid.B/2017/PN Kot halaman 12 dari 17 halaman



Atau

- Kedua: **Pasal 351 ayat (3) KUHP;**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan Kedua **Pasal 351 ayat (3) KUHP**, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:Barang siapa;

1. Barang siapa;
2. Penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah yaitu pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Suhardi bin Idris yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Penganiayaan yang mengakibatkan mati”;

Menimbang, bahwa pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Penganiayaan. Namun berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, Penganiayaan memiliki pengertian adanya perbuatan pelaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada seseorang. Kesengajaan disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari

Putusan Nomor 410/Pid.B/2017/PN Kot halaman 13 dari 17 halaman



terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka. Adapun luka ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan rasa sakit tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017 sekira pukul 22.00 WIB di halaman depan rumah Saksi Turman yang terletak di Dusun Banding Atas Pekon Sanggi Kec. Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Mad Supi;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Mad Supi dengan cara menusuk pisau ke arah perutnya sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Mad Supi, karena terdakwa masih menyimpan rasa dendam dengan Mad Supi karena beberapa tahun yang lalu sekitar tahun 2011, Mad Supi dan keluarganya pernah mengeroyok adik saksi hingga meninggal dunia;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika terdakwa masih duduk di teras rumah Saksi Turman, lalu terdakwa melihat Mad Supi datang, saat itu juga terdakwa muncul rasa tidak suka dan dendam di dalam hati terdakwa, kemudian terdakwa mendekati Mad Supi dan segera terdakwa menusuk pisau yang sebelum sudah terdakwa bawa dari rumah;

Menimbang, bahwa terdakwa menusuk pisau ke perut Mad Supi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan pada saat itu posisi terdakwa dengan Mad Supi saling berhadapan;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara menusuk pisau milik terdakwa ke perut Mad Supi mengakibatkan Mad Supi meninggal dunia setelah dirawat di rumah Sakit Abdul m\ Molek Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK Nomor: 353/5208/VII.02/4.13/X/2017 tanggal 07 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh dr. Laisa Muliati, MARS sesuai dengan pemeriksaan luar pada tanggal 15 September 2017 jam 00.41 WIB, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan kesimpulan pada pemeriksaan seorang laki-laki yang menurut surat permintaan berumur kurang lebih 38 tahun ini ditemukan luka terbuka yang disertai keluarnya usus, penggantung usus dan lambung akibat kekerasan tajam dan korban meninggal dunia setelah kurang lebih enam jam dirawat di Ruang Instalasi Gawat Darurat RSUD dr. H. Abdul Moeloek;

Putusan Nomor 410/Pid.B/2017/PN Kot halaman 14 dari 17 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan**";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilakukan penangkapan kemudian ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah kayu kopi;
- 1 (satu) buah pisau dapur;
- 1 (satu) buah tali tambang warna kuning;
- 1 (satu) potong baju warna jingga atau orange;
- 1 (satu) potong kaos warna putih;
- 1 (satu) potong kaos dalam singlet warna putih;
- 1 (satu) potong celana panjang warna cokelat;
- 1 (satu) potong celana pendek warna putih;
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker;
- 1 (satu) buah kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) celana pendek warna silever;

Disita dari terdakwa dan barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini karena diketahui barang bukti yang dipergunakan oleh terdakwa pada saat

Putusan Nomor 410/Pid.B/2017/PN Kot halaman 15 dari 17 halaman



melakukan perbuatannya, maka barang bukti tersebut seluruhnya haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR tanpa nomor Polisi;

Diketahui milik korban Sutrimo bin Dulkemi, maka barang bukti tersebut seluruhnya haruslah dikembalikan kepada istri korban saksi Suginem binti Sanid;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan telah menyebabkan korban Mad Supi meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Antara keluarga terdakwa dengan keluarga mad Supi belum ada perdamaian;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidanan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Suhardi bin Idris, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan yang mengakibatkan mati”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suhardi bin Idris oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Putusan Nomor 410/Pid.B/2017/PN Kot halaman 16 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna merah dalam kondisi sudah robek;
- 1 (satu) potong baju kaos dalam/singlet warna hitam dalam kondisi sudah robek;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam merk LEA dalam kondisi sudah robek;
- 1 (satu) bilah pisau garpu bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit warna coklat;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek garis-garis warna kekuningan merk LEGSS;
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru merk LEA;
- **dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2017, oleh Yunizar Kilat Daya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mahendra Prabowo K.P, S.H., M.H. dan Joko Ciptanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Yayan Sulendro, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Avi Yuanto, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

dto

Mahendra P.K.P, S.H., M.H.

dto

Joko Ciptano, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

dto

Yunizar Kilat Daya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Yayan Sulendro, S.H., M.H.

Putusan Nomor 410/Pid.B/2017/PN Kot halaman 17 dari 17 halaman